



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl.Jend. A. Yani 100 Telp (0333) 425001 – 425011 Fax. 424945- 427445

B A N Y U W A N G I

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014, perlu menunjuk Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1073/KEP/429.011/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penunjukan Pengurus dan Penyimpan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.

10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/903/KEP/429.011/2013 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Menunjuk Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut:
- A. Pengurus Barang
 Nama : SETIYO BUDI
 NIP : 19630819 199212 1 001
 Pangkat/golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
 Jabatan dalam instansi : Staf pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi
- B. Penyimpan Barang
 Nama : HAYROJI
 NIP : 19730425 200701 1 012
 Pangkat/golongan : Pengatur Muda (II/a)
 Jabatan dalam instansi : Staf pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi
- KEDUA : Pengurus dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Banyuwangi
 Pada tanggal 6 Januari 2014

an. BUPATI BANYUWANGI
 SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP 19561008 198409 1 001

